

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Identitas Informan

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat beretnis Minangkabau di Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung selatan, yang terdiri dari tiga orang tua dan tiga orang anak. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai identitas informan dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

5.1.1.1 Informan Kelompok Orang Tua

Identitas informan dari kelompok orangtua adalah sebagai berikut:

1. Nama : Sulaiman Haris
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan Terakhir : SMA
Jumlah Anak : 3 orang

2. Nama : Burhanuddin Sikumbang
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan Terakhir : SMA
Jumlah Anak : 4 orang

3. Nama : Siti Maysaroh
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir : SMP
Jumlah Anak : 2 orang
(Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian Tahun 2010)

5.1.1.2 Informan Kelompok Anak

Identitas informan dari kelompok anak adalah sebagai berikut:

1. Nama : Firman Agustian
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 16 Tahun
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP
2. Nama : Hendra Oktaviansyah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 17 Tahun
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA
3. Nama : Sherly Salsabila
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 17 Tahun
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA
(Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian Tahun 2010)

5.1.2 Hasil Wawancara pada Informan Kelompok Orang Tua

Deskripsi hasil wawancara mengenai komunikasi antarpribadi orang tua dengan anak dalam konteks hak waris pada Suku Minangkabau yang dilakukan terhadap informan kelompok orang tua adalah sebagai berikut:

1. Konteks Tatap Muka dalam Komunikasi Antarpribadi

Menurut Sulaiman Haris, orang tua menyampaikan berbagai aturan adat berupa pewarisan harta kepada anaknya dengan cara bercakap-cakap secara langsung, ketika anak dianggap mulai harus memahami peraturan adat dan kebudayaan Minangkabau, yaitu pada saat anak memasuki usia remaja. Melalui komunikasi secara langsung tersebut maka ia akan secara mudah menyampaikan aturan waris dalam kebudayaan Minangkabau.

Menurut Burhanuddin Sikumbang, waktu yang tepat untuk menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan aturan pewarisan dalam kebudayaan Minangkabau adalah pada saat anak mulai mengerti ketika diajak berbicara mengenai masalah waris, yaitu ketika anak berusia remaja menuju dewasa, agar ia mengetahui bahwa adat budaya Minangkabau menganut sistem matrilineal.

Menurut keterangan Siti Maysaroh, sebagai seorang ibu maka tugasnya adalah memberikan pemahaman kepada anak mengenai aturan adat pembagian waris sejak anak memasuki usia remaja, dengan cara melakukan dialog secara tatap muka, sehingga akan dapat diketahui bagaimana tingkat penerimaan dan pemahaman adat oleh sang anak ketika orang tua menyampaikan berbagai hal

yang disampaikan olehnya. Dengan berkomunikasi secara langsung maka tidak ada jarak antara orangtua dan anak dalam berkomunikasi.

2. Pesan Mengenai Hak Waris dalam Komunikasi Orang Tua dan Anak

Menurut Sulaiman Haris, berbagai pesan yang disampaikan dalam komunikasi mengenai hak waris adat Minangkabau kepada anak adalah pola keturunan dan pewarisan adat, suku Minangkabau yang menganut pola matrilineal. Hal ini sangatlah berlainan dari mayoritas masyarakat dunia menganut pola patrilineal. Ia mengakui bahwa terdapat kontradiksi antara pola matrilineal dengan pola pewarisan yang diajarkan oleh agama Islam yang menjadi anutan hampir seluruh suku Minang. Oleh sebab itu dalam pola pewarisan suku Minang, dikenallah harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta turun temurun yang diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu, sedangkan harta pusaka rendah merupakan harta pencarian yang diwariskan berdasarkan hukum Islam.

Menurut Burhanuddin Sikumbang, dalam pewarisan harta pusaka, harus ditanamkan pengertian kepada anak bahwa waris adalah orang yang menerima pusaka, pewaris adalah orang yang mewariskan, warisan adalah benda yang diwariskan dan ahli waris semua orang yang menjadi waris.

Menurut Siti Maysaroh, ia selalu menekankan kepada anaknya bahwa sistem kekerabatan pada masyarakat hukum adat Minangkabau adalah matrilineal atau garis keturunan ibu dan wanita, sehingga anak-anak hanya mengenal ibu dan saudara-saudara ibunya, ayah dan keluarganya tidak masuk dan anaknya karena

ayah termasuk dan ibunya pula. Garis keturunan ibu dianggap yang tertua dan kemudian garis keturunan ayah, selanjutnya si anak tidak hanya mengenal garis keturunan ibunya, tetapi juga garis keturunan ayahnya.

3. Tujuan Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Konteks Hak Waris

Menurut Sulaiman Haris, sesuai dengan ajaran syarak dan hukum nasional, maka keluarga yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anaknya adalah satuan kemasyarakatan keagamaan yang paling dasar dari masyarakat suku Minangkabau untuk menentukan hubungan darah berdasar *nasab*, yang dipimpin oleh bapak. Sesuai dengan ajaran adat, keluarga yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anaknya adalah juga satuan kemasyarakatan adat Minangkabau yang bernasab ke Ibu. Harta pencaharian dari ibu dan bapak merupakan harta pusaka rendah dan diwariskan kepada anak-anaknya berdasar hukum Islam.

Menurut Burhanuddin Sikumbang, tujuan melakukan komunikasi dengan anak adalah agar anak memiliki pemahaman mengenai sistem pewarisan harta dari orang tua kepada anak dalam adat Minangkabau.

Menurut Siti Maysaroh, tujuan melakukan komunikasi dengan anak mengenai pewarisan harta orang tua kepada anak dalam adat Minangkabau adalah agar anak memiliki pemahaman yang baik bahwa masyarakat hukum adat Minangkabau menganut sistem matrilineal (sistem keibuan), yaitu suatu sistem dimana keturunan dihitung menurut garis ibu.

5.1.3 Hasil Wawancara pada Informan Kelompok Anak

Deskripsi hasil wawancara mengenai komunikasi antarpribadi orang tua dengan anak dalam konteks hak waris pada Suku Minangkabau yang dilakukan terhadap informan kelompok orang tua adalah sebagai berikut:

1. Konteks Tatap Muka dalam Komunikasi Antarpribadi

Menurut Firman Agustian, dengan adanya komunikasi orang tua dalam menyampaikan pesan-pesan mengenai hak waris dalam adat Minangkabau maka ia mulai memahami bahwa dalam adat dan kebudayaannya harta waris jatuh kepada anak perempuan, sesuai dengan sistem matrilineal yang dianut oleh kebudayaan Minangkabau. Ia menyampaikan pertanyaan mengenai hal tersebut kepada orang tua dan orang tua memberikan penjelasan sehingga ia dapat mengerti pesan yang disampaikan.

Menurut Hendri Oktaviansyah, penjelasan orang tua mengenai pentingnya seorang anak memahami adat dan budaya mengenai hak waris sesuai adat Minangkabau adalah agar di masa mendatang anak tidak melakukan penuntutan terhadap orang tua. Ia mengaku mendapatkan pemahaman yang baik mengenai hal tersebut setelah melakukan komunikasi dengan orang tua

Menurut Sherly Salsabila, selaku anak perempuan yang bersuku Minangkabau ia merasakan sangat penting dalam mengetahui hukum adat mengenai hak waris, sebab menurut Adat Minang, harta diwariskan kepada anak perempuan sehingga sangat perlu pemahaman sejak dini agar tidak terjadi kesalah pahaman di kemudian hari

2. Pesan Mengenai Hak Waris dalam Komunikasi Orang Tua dan Anak

Menurut Firman Agustian, berbagai hal mengenai hak waris Adat Minangkabau yang menjelaskan bahwa harta waris jatuh kepada anak perempuan merupakan hal yang ia dengar dari penjelasan orang tua. Ia terkadang mengajukan pertanyaan mengenai asal usul mengapa harta warisan jatuh kepada anak perempuan, bukan kepada anak laki-laki dan setelah orang tua memberikan penjelasan maka ia mengerti alasan mengenai hal tersebut.

Menurut Hendri Oktaviansyah, pesan-pesan yang disampaikan orang tua mengenai hak waris sesuai adat Minangkabau yang akan diberikan kepada anak perempuan, bukan kepada anak laki-laki merupakan hal yang menarik, sehingga ia sangat antusias dalam mendengarkan penjelasan dari orang tua dan mengajukan pertanyaan apabila ada hal-hal yang tidak dipahami atau tidak mengerti mengenai hal tersebut.

Menurut Sherly Salsabila, ia sangat membutuhkan banyak informasi mengenai hukum adat mengenai hak waris dalam Adat Minangkabau yang menyatakan bahwa harta diwariskan kepada anak perempuan. Dengan adanya penyampaian pesan dari orang tua maka ia akan mendapatkan penjelasan mengenai hal tersebut.

3. Tujuan Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Konteks Hak Waris

Menurut penjelasan Firman Agustian, tujuannya dalam melakukan komunikasi atau diskusi dengan orang tua adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai hak waris Adat Minangkabau, sebab dengan adanya pemahaman yang baik maka

dikemudian hari tidak akan ada penuntutan dari anak laki-laki mengenai harta waris yang jatuh kepada saudaranya yang berjenis kelamin perempuan

Menurut Hendri Oktaviansyah, tujuannya dalam melakukan percakapan dengan orang tua mengenai hak waris adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan warisan adat Minangkabau. Dengan adanya ilmu pengetahuan tersebut maka ia akan mengerti alasan di balik pemberian harta warisan kepada anak perempuan.

Menurut Sherly Salsabila, berbagai informasi yang didapatnya dari orang tua mengenai hukum adat, khususnya hukum waris Adat Minangkabau maka akan memperoleh pemahaman dan wawasan mengenai hal tersebut. Pemahaman dan wawasan inilah yang akan menjadi dasar baginya dalam mendapatkan hak waris dari orang tua.

5.2 Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini merupakan analisis terhadap hasil wawancara untuk memperoleh penjelasan mengenai komunikasi antarpribadi orang tua dan anak dalam konteks hak waris pada Masyarakat suku Minangkabau di perantauan, yang meliputi konteks tatap muka dalam komunikasi antarpribadi, pesan komunikasi antarpribadi dan tujuan komunikasi antarpribadi.

5.2.1 Konteks Tatap Muka dalam Komunikasi Orang Tua dan Anak

Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa orang tua menyampaikan berbagai aturan adat berupa pewarisan harta kepada anaknya dengan cara bercakap-cakap secara langsung, ketika anak dianggap mulai harus memahami

peraturan adat dan kebudayaan Minangkabau, yaitu pada saat anak memasuki usia remaja. Melalui komunikasi secara langsung tersebut maka ia akan secara mudah menyampaikan aturan waris dalam kebudayaan Minangkabau. Waktu yang tepat untuk menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan aturan pewarisan dalam kebudayaan Minangkabau adalah pada saat anak mulai mengerti ketika diajak berbicara mengenai masalah waris, yaitu ketika anak berusia remaja menuju dewasa, agar ia mengetahui bahwa adat budaya Minangkabau menganut sistem matrilineal.

Orang tua memiliki kewajiban memberikan pemahaman kepada anak mengenai aturan adat pembagian waris sejak anak memasuki usia remaja, dengan cara melakukan dialog secara tatapmuka, sehingga akan dapat diketahui bagaimana tingkat penerimaan dan pemahaman adat oleh sang anak ketika orang tua menyampaikan berbagai hal yang disampaikan olehnya. Dengan berkomunikasi secara langsung maka tidak ada jarak antara orangtua dan anak dalam berkomunikasi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan oleh para orang tua suku Minangkabau dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi mengenai pewarisan harta kepada anak adalah komunikasi antarpribadi. Hal ini sesuai dengan pendapat Widjaja (2000:121), yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan pemahaman mengenai komunikasi antarpribadi maka dapat dilihat dari tiga perspektif yang meliputi, pertama perspektif komponensial yaitu melihat komunikasi antarpribadi dari komponen-komponennya, artinya komunikasi antarpribadi diartikan sebagai proses terjadinya pertukaran pesan (*messages*) dari

seseorang (*communicator*) kepada orang lain (*communican*) yang dilakukan secara langsung dan tatap muka (*face to face communication*), untuk mendapatkan tujuan komunikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua perspektif pengembangan, yaitu melihat komunikasi antarpribadi dari proses pengembangannya, artinya proses komunikasi antarpribadi terus berlangsung antara dua orang yang melakukannya, dengan memperhatikan adanya perkembangan pada diri seseorang yang menerima pesan, perubahan inilah yang disebut dengan pengembangannya. Ketiga perspektif relasional, yaitu melihat komunikasi antarpribadi dari hubungannya, artinya hubungan orang yang melakukan proses komunikasi antarpribadi adalah hubungan personal yang dekat, di mana dengan adanya kedekatan ini akan mempermudah bagi pelaku komunikasi tersebut untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan pada diri seseorang yang menerima pesan.

Orang tua suku Minangkabau dalam menyampaikan pesan-pesan mengenai pembagian harta waris kepada anak berusaha menggunakan komunikasi informatif, dengan tujuan agar anak dapat memahami dan menerima pesan-pesan adat yang disampaikan dalam proses komunikasi. Hal ini selaras dengan pendapat Widjaja (2000: 21), bahwa komunikasi informative adalah salah satu jenis komunikasi, di mana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan berupa informasi-informasi atau pengetahuan dengan tujuan agar komunikan memiliki pemahaman sebagaimana dikehendaki komunikator. Dengan demikian maka diharapkan akan tercipta pengertian, kesamaan makna, dukungan, gagasan dan tindakan yang positif dari pihak-pihak yang berkomunikasi. Komunikasi informatif secara umum memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti. Komunikator yang baik harus dapat menjelaskan kepada komunikan, dengan sebaik-baiknya dan tuntas sehingga komunikan dapat mengikuti apa yang dimaksud oleh komunikator.
- b. Memahami orang lain, sebagai komunikator, komuniator harus dapat mengetahui benar aspirasi atau keinginan komunikan.
- c. Agar gagasan yang disampaikan dapat diterima oleh orang lain dengan menggunakan pendekatan persuasif, bukannya dengan pemaksaan kehendak
- d. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu.

Komunikasi antarpribadi orang tua dan anak merupakan proses pertukaran pesan yang terjadi secara langsung dan bersifat dua arah antara orang tua dan anak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upaya memberikan pemahaman kepada anak mengenai budaya waris dalam adat Minangkabau. Komunikasi persuasif adalah komunikasi antara orang tua dan anak dalam situasi tatap muka yang dilakukan dalam bentuk percakapan atau dialog.

Sementara itu ditinjau dari sisi anak, dengan adanya komunikasi orang tua dalam menyampaikan pesan-pesan mengenai hak waris dalam adat Minangkabau maka anak mulai memahami bahwa dalam adat dan kebudayaannya harta waris jatuh kepada anak perempuan, sesuai dengan sistem matrilineal yang dianut oleh kebudayaan Minangkabau. Ia menyampaikan pertanyaan mengenai hal tersebut kepada orang tua dan orang tua memberikan penjelasan sehingga ia dapat mengerti pesan yang disampaikan. Penjelasan orang tua mengenai pentingnya seorang anak memahami adat dan budaya mengenai hak waris sesuai adat Minangkabau adalah agar di masa mendatang anak tidak melakukan penuntutan

terhadap orang tua. Ia mengaku mendapatkan pemahaman yang baik mengenai hal tersebut setelah melakukan komunikasi dengan orang tua

Hal di atas sesuai dengan pendapat Effendy (2003: 44), bahwa komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*), adalah salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh penyampai pesan/komunikator dan penerima pesan/komunikasi secara langsung dalam konteks tatap muka atau *face to face communication*. Ada beberapa dasar ukuran atau patokan bagi orang tua dalam melakukan tindakan komunikasi dengan anak, di antaranya adalah komunikasi harus ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya dan saling menghargai, orang tua harus menyadari pentingnya keadaan anak, orang tua harus menciptakan suasana yang memungkinkan anak bebas bertanya tanpa rasa takut, orang tua harus memahami betul arti empati, orang tua harus menjaga kejujuran dan komunikasi terbuka. Proses komunikasi antarpribadi terus berlangsung antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi, dengan memperhatikan adanya perkembangan pada diri seseorang yang menerima pesan, perubahan inilah yang disebut dengan pengembangannya. Pengembangan berkaitan dengan frekuensi komunikasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalam komunikasi antarpribadi terdapat frekuensi komunikasi yang terjadinya dalam bentuk interaksi antara orang tua dan anak, di mana orang tua berbicara dengan anak secara dialogis. Dengan kata lain komunikasi antarpribadi bersifat interaksional, yaitu terjadi pertukaran pikiran dan perasaan antara orang tua dengan anak atas dasar saling pengertian selama proses komunikasi berlangsung.

Ada semacam kerja sama dan saling kebutuhan antara orang tua dengan anak. Orang tua berusaha membantu memenuhi kebutuhan anak, dan anak diharapkan memberikan respon positif sehingga orang tua dapat menentukan rencana tindakan yang dianggap perlu bagi anak. Orang tua dan anak dapat berperan sebagai komunikator (penyampai pesan) sekaligus sebagai komunikan (penerima pesan) dalam proses komunikasi yang dilakukan.

5.2.2 Pesan Mengenai Hak Waris dalam Komunikasi Orang Tua dan Anak

Hasil wawancara dengan orang tua menunjukkan bahwa berbagai pesan yang disampaikan dalam komunikasi mengenai hak waris adat Minangkabau kepada anak adalah pola keturunan dan pewarisan adat, suku Minangkabau yang menganut pola matrilineal. Hal ini sangatlah berlainan dari mayoritas masyarakat dunia menganut pola patrilineal. Ia mengakui bahwa terdapat kontradiksi antara pola matrilineal dengan pola pewarisan yang diajarkan oleh agama Islam yang menjadi anutan hampir seluruh suku Minang. Oleh sebab itu dalam pola pewarisan suku Minang, dikenallah harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta turun temurun yang diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu (Mughtar Naim, 1995: 11).

Menurut adat Minangkabau ada beberapa kelompok harta yang akan diwariskan kepada anak, yaitu sebagai berikut:

1. Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi merupakan harta yang diwarisi secara turun temurun dari beberapa generasi menurut garis keturunan ibu. Adanya harta pusaka tinggi berkaitan dengan sejarah lahirnya *kampuang* dan *koto* yang diikuti dengan

membuka sawah ladang sebagai sumber kehidupan. Pembukaan tanah untuk sawah ladang ini sebagai hasil galuah taruko oleh pendiri *kampung* dan *koto*. Hasil usaha nenek moyang inilah yang diwarisi oleh generasi sekarang dan paling kurang setelah lima generasi disebut sebagai harta pusaka tinggi.

Harta pusaka tinggi yang berupa material seperti sawah ladang, kebun dan lain-lain disebut juga pusako. Disamping itu ada pula harta pusaka tinggi yang berupa moril yaitu gelar pusaka kaum yang diwarisi secara turun temurun yang disebut dalam adat sako. Harta pusaka tinggi dikatakan juga *pusako basalin* (pusaka bersalin), karena persalinan terjadi dari generasi ke generasi selanjutnya.

2. Harta Pusaka Rendah

Harta pusaka rendah adalah segala harta yang diperdapat dari hasil usaha pekerjaan dan pencaharian sendiri. Harta ini boleh dijual dan digadaikan menurut keperluan dengan sepakat ahli waris. Harta pusaka rendah itu merupakan harta tambahan bagi sebuah kaum dan ini diperoleh dengan membuka sawah, ladang atau perladangan baru, tetapi masih di tanah milik kaum. Jadi tanah yang dibuka itu sudah merupakan pusaka tinggi, hanya saja pembukaan sawah ladangnya yang baru.

3. Harta pencaharian

Harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh dengan tembilang emas. Harta pencaharian adalah harta pencaharian suami istri yang diperolehnya selama perkawinan. Harta pencaharian yang diperoleh dengan membeli atau dalam

istilah adatnya disebut tembilang emas berupa sawah, ladang, kebun dan lain-lain. Bila terjadi perceraian maka harta pencaharian ini dapat mereka bagi.

4. Harta surang

Harta surang adalah harta yang dimiliki oleh seseorang, baik oleh suami maupun istri sebelum terjadinya perkawinan. Setelah terjadi perkawinan status harta ini masih milik masing-masing. Jadi harta surang ini merupakan harta pembawaan dari suami dan harta istri, dan merupakan harta tepatan. Karena harta ini milik “surang” atau milik pribadi, maka harta itu dapat diberikannya kepada orang lain tanpa terikat kepada suami atau istrinya. Oleh sebab itu dalam adat dikatakan “surang baragiah, pencaharian dibagi” (surang dapat diberikan, pencaharian dapat dibagi). Maksudnya milik seorang dapat diberikan kepada siapa saja, tetapi harta pencaharian bisa dibagi bila terjadi perceraian (Mughtar Naim, 1995: 12-13).

Proses pewarisan harta pusaka, harus terlebih dahulu dilakukan dengan menanamkan pengertian kepada anak bahwa waris adalah orang yang menerima pusaka, pewaris adalah orang yang mewariskan, warisan adalah benda yang diwariskan dan ahli waris semua orang yang menjadi waris. Hubungan antara yang mewariskan dengan yang menerima warisan dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Waris Nasab atau Waris Pangkat

Waris nasab maksudnya antara si pewaris dengan yang menerima warisan terdapat pertalian darah berdasarkan keturunan ibu. Harta pusaka tinggi yang disebut pusako secara turun temurun yang berhak mewarisi adalah anggota

kaum itu sendiri yaitu pihak perempuan. Hal ini sesuai dengan garis keturunan matrilineal. Mengenai pewarisan gelar pusaka yang disebut sako sepanjang adat tetap berlaku dari mamak kepada kamanakan laki-laki.

2. Waris Sabab atau Warih Badan (waris sebab atau waris badan).

Waris “sebab” maksudnya hubungan antara pewaris dengan yang menerima warisan tidaklah karena hubungan darah, tetapi karena sebab. Di dalam adat dikatakan “basiang dinan tumbuah, menimbang dinan ado” artinya bersiang bila sudah ada yang tumbuh, menimbang bila sudah ada. Waris sebab ini seperti karena bertali adat, bertali buat, dan bertali budi.

Waris menurut adat Minangkabau tidak ada istilah “putus” karena dalam warisan ini adat menggariskan “adanya” waris yang bertali adat, *bertali buek*, *bertali budi* dan hal ini bila ada kesepakatan kaum. Bila kaum itu punah warisan jatuh kepada waris yang bertalian dengan suku dan bila yang sesuku tidak ada pula harta pusaka kaum yang punah itu jatuh pada nagari. Ninik mamak nagarilah yang menentukan. Bila tidak ada perut yang terdekat, anggota waris yang terakhir dapat menentukan sendiri waris yang terdekat dari orang-orang yang bertali adat untuk melanjutkan hak-hak dari perut itu, sesudah punah sama sekali, baru ditentukan oleh kerapatan adat nagari.

Orang tua dalam menyampaikan pesan selalu menekankan kepada anaknya bahwa sistem kekerabatan pada masyarakat hukum adat Minangkabau adalah matrilineal atau garis keturunan ibu dan wanita, sehingga anak-anak hanya mengenal ibu dan saudara-saudara ibunya, ayah dan keluarganya tidak masuk dan anaknya karena ayah termasuk dan ibunya pula. Garis keturunan ibu dianggap yang tertua dan

kemudian garis keturunan ayah, selanjutnya si anak tidak hanya mengenal garis keturunan ibunya, tetapi juga garis keturunan ayahnya.

Hal ini dilatar belakangi oleh adanya sejarah bahwa pada zaman dahulu kala pergaulan antara laki-laki dan wanita masih bebas artinya belum mengenal norma-norma perkawinan. Untuk memudahkan silsilah seorang anak dengan berdasarkan kelahiran. Berdasarkan falsafah alam terkembang menjadi guru dan pada kenyataannya yang dapat melahirkan anak adalah wanita, maka keturunan berdasarkan perempuanlah yang mendapat tempat pertama dan sampai saat ini masyarakat suku Minangkabau masih bertahan dengan garis keturunan ibu. Disamping itu garis keturunan ibu di Minangkabau erat kaitannya dengan sistem kewarisan sako dan pusako. Seandainya garis keturunan mengalami perubahan maka akan terjadi sesuatu perubahan dari sendi-sendi adat Minangkabau sendiri. Oleh itu bagi orang Minangkabau garis keturunan bukan hanya sekedar menentukan garis keturunan anak-anaknya melainkan erat sekali hubungannya dengan adatnya.

Seorang laki-laki termasuk marga ibunya, dan kalau dia bicara tentang kampung asalnya, maka dimaksudkannya adalah kampung halaman ibunya dan paman-pamannya dari pihak perempuan dilahirkan. Dia mencari asal usul terutama dari silsilah nenek moyangnya dari pihak perempuan. Bagi seorang laki-laki bangsawan adalah lazim, bahwa nenek moyangnya dari pihak perempuan dapat ditunjukkan sampai keturunan yang ketiga belas, sedangkan nenek moyangnya yang laki-laki hanya sampai dua generasi saja. Pergantian kedudukan juga dilakukan menurut garis silsilah ibu. Jabatan kepala suku juga diturunkan kepada

anak laki-laki saudara perempuannya. Menurut sistem kekerabatan Minangkabau ini maka keturunan dihitung menurut garis ibu, suku dibentuk menurut garis ibu, kekuasaan di dalam suku terletak di tangan ibu.

Tali kekerabatan mamak dan kamanakan dapat dibedakan atas empat bagian yaitu sebagai berikut:

1. Kamanakan bertali darah, yaitu semua anak dari saudara perempuannya bagi seorang laki-laki yang didasarkan atas hubungan darah menurut garis keibuan.
2. Kamanakan bertali adat, yaitu kedatangan orang lain yang sifatnya *hinggak mancankam tabang manumpu* (hinggap mencengkam terbang menumpu). Hal ini diibaratkan kepada seekor burung, jika ia akan terbang menumpukan kakinya agar ada kekuatan untuk terbang, dan mencengkram kakinya bila akan hinggap kepada dahan atau ranting. Maksudnya orang yang datang kepada sebuah nagari. Di nagari baru ini dia dan keluarganya menepat kepada seorang penghulu. Agar dia diakui sebagai kamanakan haruslah “adat diisi lembaga dituang”. Dengan pengertian dia dan keluarganya mengisi adat yang sudah digariskan. Namun statusnya dalam masyarakat adat dia tidak duduk sama rendah tegak tidak sama tinggi dengan penghulu-penghulu dalam nagari itu.
3. Kamanakan bertali air, yaitu orang datang yang dijadikan anak kamanakan oleh penghulu pada sebuah nagari. Orang datang ini tidak mengisi adat dan lembaga di tuang.
4. Kamanakan bertali ameh yaitu orang yang dibeli untuk dijadikan kamanakan oleh penghulu. Kamanakan seperti ini tidak mengisi adat pada penghulu tersebut, dan tidak menuang lembaga pada nagari tersebut. Seorang laki-laki di Minangkabau dalam hubungan tali kekerabatan mamak kamanakan

terutama yang bertali darah akan selalu memangku dua fungsi yang bersifat diagonal, yaitu sebagai kamanakan saudara laki-laki ibu dan sebagai mamak dari saudara-saudara perempuan. Hubungan tali kerabat ini diturunkan atau dilanjutkan ke bawah melalui garis keturunan perempuan.

Hubungan mamak kamanakan ini diperkembangkan karena keperluan memasyarakatkan anggota-anggota rumah gadang dan menyiapkan serta menumbuhkan calon pemimpin dari lingkungan sosial yang terkecil (parui), kampung sampai kelingkungan sosial yang lebih besar yaitu nagari, agar anggota laki-laki dari lingkungan sosial itu berkemampuan dan berkembang menjalankan fungsi yang digariskan.

Sebagai calon pemimpin kepada kamanakan oleh mamak diturunkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip tanggungjawab, meliputi fungsi peranan pemeliharaan dan serta penggunaan unsur potensi manusia atau keturunan, pemeliharaan harta pusaka. Sedangkan keluar berkaitan dengan norma-norma hidup bermasyarakat sebagai anggota kampung dan nagari. Kamanakan laki-laki dipersiapkan sedemikian rupa oleh mamaknya, agar nantinya salah seorang dari mereka akan menjadi pucuk pimpinan di tengah kaumnya. Sehubungan dengan hal tersebut kepemimpinan seseorang itu sangat ditentukan pembinaan di tengah-tengah kaumnya oleh mamak-mamaknya.

Konsep-konsep dasar tentang pembinaan individu oleh mamak telah diwarisi secara turun temurun, dan karenanya pengetahuan si mamak harus melebihi kamanakannya, sebagaimana dikatakan "*indak nan cadiak pado mamak, melawan mamak jo ilmunya, melawan malin jo kajinyo*" (tidak ada yang cerdas dari

mamak, melawan mamak dengan ilmunya melawan malin dengan kajinya). Dengan arti kata boleh melawan tetapi dengan pengertian positif dan kamanakan seperintah mamak (kamanakan seperintah mamak), maksudnya kamanakan mengikuti apa yang diwariskan oleh mamaknya dari generasi terdahulu, dan sekarang wajib pula bagi kamanakan untuk menerima dan mengamalkannya.

Dalam adat sudah dikiaskan agar dalam membina kamanakan jangan sampai terjadi otoriter dan kesewenangan. Hal ini dikatakan dalam adat "*kamanakan manyambah lahia, mamak manyambah batin*" (kamanakan menyembah lahir, mamak menyembah batin). Dengan pengertian mamak dalam membimbing kamanakan hendaklah menunjukkan sikap, tingkah laku yang berwibawa dan bukan karena kekuasaannya sebagai seorang mamak. Bimbingan terhadap kamanakan laki-laki sangat penting karena mereka dipersiapkan sebagai pimpinan di tengah kaum keluarganya dan sebagai pewaris sako (gelar kebesaran kaum) yang ada pada kaumnya. Tanpa ada kamanakan laki-laki dikatakan juga ibarat "*tabek nan indak barangsang, ijuak nan indak basaga, lurah nan indak babatu*" (tali tebat yang tidak mempunyai ransang, ijuk yang tidak mempunyai saga, lurah yang tidak mempunyai batu), dengan arti kata dari kamanakan laki-laki diharapkan sebagai pagar dari kaumnya. Bila terjadi silang sengketa antara kelompok masyarakat lainnya pihak laki-laki yang terutama sebagai juru bicara dari kaumnya. Selain itu itu bimbingan kepada kamanakan yang perempuan tidak kalah pentingnya, karena dialah sebagai penyambung garis keturunan dan pewaris harta pusaka. Peranan ibu di rumah gadang sangat diutamakan disamping mamak laki-laki yang selalu "*siang maliek-liekan, malam mandanga-dangkan, manguruang patang, mangaluakan pagi*" (siang melihat-lihatkan, malam

mendengar-dengarkan, mengeluarkan pagi mengurung sore), dengan pengertian tidak terlepas dari pengawasannya. Dengan demikian tali kekerabatan mamak kamanakan merupakan tali yang menunjukkan kepemimpinan dan pewarisan keturunan yang berkesinambungan, yang diturunkan dari nenek kepada mamak, dari mamak kepada kamanakan.

Berbagai pesan tersebut selanjutnya disampaikan kepada orang tua secara perlahan-lahan kepada anak mereka dengan harapan agar anak tidak menjadi bingung dengan banyaknya aturan adat Minangkabau. Dalam komunikasi antarpribadi antara orang tua dan anak suku Minangkabau ini terjadi umpan balik, yaitu adanya kesempatan yang sama antara orang tua dan anak dalam menyampaikan dan menerima pesan-pesan komunikasi, seperti tanya jawab atau dialog antara orang tua dengan anak. Adanya umpan balik ini sesuai dengan pendapat Onong Uchjana Effendy (2003:19-22), di mana dalam komunikasi antarpribadi terdapat komponen umpan balik, yaitu pemberian tanggapan terhadap pesan yang dikirimkan dengan suatu makna tertentu. Umpan balik berarti bahwa pesan yang diterima, didengar atau diketahui maknanya. Umpan balik berfungsi untuk memahami pesan yang dikirimkan komunikator apakah diterima, ditolak atau dikoreksi oleh komunikan.

Umpan balik dalam komunikasi antarpribadi orang tua dan anak ini dapat ditemukan pada aktivitas komunikasi seperti: mendengar (*listening*), di mana orang tua mendengar perkataan anak, apa yang diinginkan, dirasa, demikian juga sebaliknya; pertanyaan terbuka (*broad opening*), hal ini dapat dilakukan apabila anak berbicara secara aktif karena pertanyaan ini memerlukan jawaban yang luas

bukan; mengulang (*restating*), diperlukan agar anak benar-benar paham apa yang ingin disampaikan oleh orang tua; refleksi yaitu dengan memberi kesempatan kepada anak untuk memahami sikapnya sendiri, mengerti perasaan dan keraguan-keraguannya sendiri; memfokuskan dengan mengarahkan pembicaraan menjadi lebih jelas, dan spesifik; membagi persepsi di mana orang tua dan anak saling membagi persepsi sehingga komunikasi berjalan efektif, ditandai dengan umpan balik; eksplorasi yaitu menggali lebih dalam perasaan, harapan, dan hal-hal lain dari anak; menyampaikan saran dengan memberi alternatif ide untuk pemecahan masalah atau membahas suatu masalah yang dihadapi.

Selanjutnya menurut pendapat Effendy (2003: 61), untuk menciptakan suasana menyenangkan dan komunikasi antarpribadi menjadi efektif maka ada hal-hal yang harus diperhatikan komunikator, yaitu:

- 1) Komunikator harus memahami diri dan berempati. Memahami diri maksudnya adalah memahami nilai pribadi yang baik, yang seharusnya ada dan dimiliki komunikator. Nilai pribadi merupakan perpaduan antara kemampuan, kejujuran dan itikad baik. Ketiga hal ini tercermin dalam perasaan, akhlak dan watak seseorang. Dengan kemampuan, kejujuran dan itikad baik, seorang komunikator akan memperoleh kepercayaan. Kepercayaan yang besar akan mempengaruhi perubahan sikap, sedangkan kepercayaan yang kecil akan mengurangi daya perubahan yang menyenangkan. Dengan empati seorang komunikator, komunikan akan merasa tertarik karena merasa bahwa komunikator ikut serta dengan mereka dalam hubungannya dengan opini secara memuaskan. Komunikator juga dapat dianggap memiliki persamaan dengan komunikan, maka komunikan bersedia menerima pesan yang

disampaikan. Perasaan sama antara komunikator dan komunikan akan membuat komunikasi berhasil, karena sikap yang berusaha menyamakan diri dengan komunikan, yakni memahami kepentingan, kebutuhan, pengalaman dan kesulitan, akan menimbulkan simpati pada komunikator.

- 2) Komunikator harus memahami pesan yang disampaikan pada komunikan. Pesan yang disampaikan tidak hanya harus dimengerti oleh komunikan, tetapi komunikator harus memahami pesannya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikator ketika mengucapkan pesan harus menggunakan pemikiran seksama dan memperhitungkan makna pesan itu bagi komunikan yang dihadapinya. Dalam hubungan dengan pesan, Wilbur Schram dalam Effendy (2003:63), mengemukakan bahwa kondisi tersebut di antaranya:
 1. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian komunikan.
 2. Pesan harus menggunakan lambang-lambang yang tertuju pada pengalaman yang sama sehingga sama-sama mengerti.
 3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut.
 4. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok tempat komunikan berada pada saat digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki komunikator.
- 3) Komunikator harus memahami komunikan yang dituju. Komunikator harus benar-benar memahami kondisi dan keadaan komunikan secara menyeluruh. Dengan pengertian yang demikian maka faktor psikologis dan kedekatan akan

memberikan peluang lebih besar bagi masuknya pesan yang ingin disampaikan sehingga tujuan yang ingin dicapai akan lebih terlihat secara jelas. Pemahaman sebagaimana disebutkan diatas menjadi penentu keberhasilan tujuan komunikasi antarpribadi yang dilakukan.

Komunikasi antarpribadi dalam hal ini memungkinkan adanya suatu proses komunikasi yang bersifat dialogis, sebagaimana dikemukakan Onong Uchjana Effendy (2002: 60), bahwa komunikasi antarpribadi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. komunikasi antarpribadi merupakan bentuk komunikasi yang menunjukkan terjadinya interaksi, di mana seseorang berbicara dengan yang lainnya secara dialogis. Dalam komunikasi antarpribadi terjadi pertukaran pikiran dan perasaan antara orang tua dengan anak atas dasar saling pengertian selama proses terapi berlangsung. Ada semacam kerja sama dan saling kebutuhan antara orang tua dengan dengan anak. Orang tua berusaha membantu memenuhi kebutuhan anak, dan anak diharapkan memberikan respon positif sehingga orang tua dapat menentukan rencana tindakan yang dianggap perlu bagi anak. Komunikasi antarpribadi merupakan cara yang efektif bagi orang tua dalam menyampaikan pesan mengenai pewarisan harta kepada anak dalam adat Minangkabau, sehingga anak akan menerima dan memiliki pemahaman yang baik mengenai masalah pewarisan harta kepada anak dalam adat Minangkabau tersebut

5.2.3 Tujuan Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Konteks Hak Waris

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua maka diketahui bahwa sesuai dengan ajaran syarak dan hukum nasional, maka keluarga yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anaknya adalah satuan kemasyarakatan keagamaan yang paling dasar dari masyarakat suku Minangkabau untuk menentukan hubungan darah berdasar *nasab*, yang dipimpin oleh bapak. Sesuai dengan ajaran adat, keluarga yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anaknya adalah juga satuan kemasyarakatan adat Minangkabau yang bernasab ke Ibu. Harta pencaharian dari ibu dan bapak merupakan *harato pusako randah* dan diwariskan kepada anak-anaknya berdasar hukum Islam.

Keturunan berdasarkan garis ibu, suku berdasarkan garis ibu, tiap orang diharuskan kawin diluar garis sukunya (eksogami), kekuasaan suku dilaksanakan oleh saudara laki-laki, perkawinan bersifat matriloal, suami bertempat tinggal dirumah istrinya, ayah diluar suku istri dan anak-anaknya, *harato pusako* diwariskan oleh mamak kepada kamanakan perempuan.

Berbagai pesan tersebut disampaikan oleh orang tua dalam konteks komunikasi antarpribadi dengan anak, sebagai upaya untuk mengurangi ketidakpastian atau ketidak tahuan anak terhadap masalah tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Effendy (1992: 49), bahwa keefektifan proses komunikasi yang berhasil dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan komunikasi, dan tiga persyaratan komunikasi yang berhasil yaitu:

1. *Attention* (Perhatian)

Adanya perhatian yang diperoleh komunikan jika pesan dikirimkan oleh komunikator tetapi komunikan mengabaikan maka usaha komunikasi tersebut telah memenuhi kegagalan.

2. *Comprehension* (Pemahaman)

Keberhasilan komunikasi juga tergantung pada pemahaman komunikasi atas pesan yang diterimanya. Apabila komunikan tidak memahami isi pesan maka komunikator tidak mungkin dapat menjelaskan isi pesan tersebut dengan baik.

3. *Acceptance* (Penerimaan)

Penerimaan komunikan atas pesan dari komunikator, meskipun suatu pesan dipahami tetapi komunikan mungkin tidak yakin akan kebenaran informasi tersebut atau mempertanyakan apakah komunikator benar-benar mengerti apa yang dikatakannya maka usaha komunikasi tersebut belum berhasil.

Orang tua memiliki tujuan dalam melakukan komunikasi dengan anak yaitu agar anak memiliki pemahaman mengenai sistem pewarisan harta dari orang tua kepada anak dalam adat Minangkabau yang terdiri dari:

1. Pewarisan *Harato Pusako Tinggi*, ketentuannya adalah sebagai berikut:
 - a. *Harato pusako tinggi* adalah *harato* turun temurun menurut garis Ibu sesuku dan merupakan *harato* tua atau *harato musabalah* yaitu *harato* atau hasil yang diambil manfaatnya saja dari *harato* tersebut. sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dari dahulu sampai sekarang
 - b. Apabila keturunan suku kebawah habis atau tidak punya anak perempuan, maka *harato* tersebut pindah kepada saudara atau keluarga yang terdekat sesuai ketentuan “*Nan saeto nan sajangka, nan satampok sabuah jari* “

- c. Demi untuk menjaga keturunan menurut garis yang telah ditentukan oleh adat dan untuk menjaga *tali jan nyo putuih, jajak jannyo lipua* serta untuk menjaga ulayat jangan berpindah, maka *pusako tinggi* menurut adat tidak boleh dijual “*dijua indak diamakan bali, tagadai indak dimakan sando*“
 - d. *Pewarisan pusako* hanya dapat dilakukan ke *pusako* juga
 - e. *Harato pusako tinggi* tidak boleh dibagi-bagi
2. *Pewarisan Harato Pusako Rendah*, ketentuannya adalah sebagai berikut:
- a. *Harato pusako rendah* adalah *harato* yang diperoleh oleh seorang suami dan atau istri semasa hidupnya dan *harato* tersebut disebut *harato* pencaharian dan diwarisi oleh anak-anak keturunannya menurut hukum *faraidh* atau hukum Islam
 - b. *Harato bawaan* istri (*harato pusako tinggi*) sebelum kawin disebut *harato saurang*.
 - c. *Pencaharian* istri bila berusaha atau bekerja menjadi *harato basamo* (St. Takdir Alisyahbana, 1980: 11-13).

Tujuan orang tua dalam melakukan komunikasi dengan anak mengenai pewarisan harta orang tua kepada anak dalam adat Minangkabau adalah agar anak memiliki pemahaman yang baik bahwa masyarakat hukum adat Minangkabau menganut sistem matrilineal (sistem keibuan), yaitu suatu sistem dimana keturunan dihitung menurut garis ibu.

Menurut adat Minangkabau, semua anggota kaum mempunyai hak di dalam harta pusaka kaum. Berhak disini maksudnya dalam arti menikmati atau memanfaatkan dan bukan memiliki atau dijadikan hak milik pribadi anggota kaum, karena harta

pusaka itu adalah hak bersama dalam kaum, walaupun siapa saja yang memegang kekuasaan atas hak sako dan pusaka tidak dapat bertindak atau berbuat terhadap hak itu atas nama pribadi, tetapi perbuatan dan tindakan itu harus sesuai dan selalu untuk kepentingan dan atas nama kaum yang mewarisi harta itu. Mewarisi disini dengan arti menggantikan dan meneruskan segala hak dan kepunyaan yang diperoleh, dikembangkan dan ditinggalkan oleh seseorang yang terdahulu yang mewarisi harta ini. Waris, ialah keturunan orang yang patut menerima warisan. Keturunan ini asli yaitu keturunan garis ibu. Menurut hukum adat asli yang dapat dianggap melaksanakan adalah lelaki yang tertua, yang biasanya menjadi Mamak Kepala Waris dalam perut, saudara laki-laki yang tertua dari ibu.

Mamak adalah sebutan saudara laki-laki dari ibu yang akan berfungsi sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keberadaan keluarga matrilineal dan menjaga serta menambah harta pusaka. Apabila ibu mempunyai saudara laki-laki lebih dari satu orang, maka yang akan bertanggung jawab adalah yang tertua dibantu oleh yang lebih muda. Apabila ibu tidak mempunyai saudara laki-laki namun mempunyai anak-anak laki-laki, maka yang akan berfungsi sebagai mamak adalah anak laki-laki tersebut.

Bagi seorang anggota masyarakat Minangkabau, saudara laki-laki ibunya adalah mamaknya dan dia adalah kamanakan saudara laki-laki ibunya. Bagi seorang laki-laki, anak saudara perempuannya merupakan kamanakannya dan dia adalah mamak anak saudara perempuannya. Mamak adalah laki-laki yang bertanggung jawab menjadi pemimpin kamanakannya baik laki-laki maupun perempuan di pihak ibu dalam lingkungan sosial yang terkecil, kaum, kampung dan sampai

lingkungan yang lebih besar seperti nagari. Menurut adat Minangkabau, bagi seorang laki-laki yang paling dekat kepadanya ialah kamanakannya, yang menurut Hukum Adat harus mewaris gelar, martabat, kekayaan dan apa saja yang dipunyai mamaknya. Sebaliknya, anaknya sendiri menurut adat bukan seorang anaknya, yang sesuku dengan dia, dan karena itu menurut hukum adat tidak pusaka mempusakai. Anak-anak dari saudara perempuannya dididik dan diasuh oleh mamaknya, sehingga apabila anak-anak itu telah besar, mereka juga akan membalas guna kepada mamaknya atas apa yang telah diberikan mamaknya. Hal ini menimbulkan kewajiban-kewajiban timbal balik antara mamak dengan kamanakan, sehingga akhirnya menimbulkan suatu tertib aturan bermamak berkamanakan. Tertib bermamak berkamanakan ini hanya merupakan konsekuensi saja dari tata susunan masyarakat suku Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal.

Kedudukan mamak kepala waris dalam pewarisan harta menurut adat Minangkabau adalah sebagai berikut:

- a. Mamak kepala waris mempunyai kewenangan untuk mengurus, mengatur, mengawasi dan bertanggungjawab atas harta pusaka tinggi kaum. Dalam konteks ini seorang mamak dalam kedudukannya selaku Mamak Kepala Waris yang akan mengelola atau mengatur pengelolaan harta pusaka kaumnya, misalnya saja jika ada tanah pusaka yang tidak terpelihara, maka kepala waris menganjurkan supaya tanah-tanah itu dapat dimanfaatkan, begitu juga jika keadaan masih memungkinkan mamak kepala waris mengajak anak kamanakannya untuk menaruko guna mendapatkan tanah baru sebagai penambah tanah-tanah yang telah ada. Selain itu seorang Mamak Kepala

Waris juga mengatur hasil dari harta pusaka dan menjaga kelestariannya dan berdaya upaya untuk memanfatkannya bagi anggota kaum.

- b. Seorang mamak kepala waris dapat mewakili kaum urusan keluar dan bertindak ke dalam untuk dan atas nama kaum, demikian juga pengertian segala sesuatu adalah ditangan mamak kepala waris.
- c. Sebagai pemimpin kaum yang bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan kesejahteraan anggota kaum dengan pemanfaatan harta pusaka tinggi tersebut.
- d. Sebagai penengah dan orang yang akan menyelesaikan suatu pertikaian yang terjadi di antara anggota kaum baik masalah pribadi dalam pergaulan sehari-hari maupun masalah harta pusaka.
- e. Wakil kaum dalam peradilan, umpama sebagai tergugat atau sebagai penggugat.
- f. Wakil kaum dalam melakukan transaksi atas tanah pusaka kaum setelah dapat persetujuan dari semua anggota kaum umpama menjual dan menggadaikan tanah pusaka.
- g. Wakil kaum dalam hal pendaftaran tanah pusaka, karena tanah pusaka itu harus didaftarkan atas nama mamak kepala waris
- h. Wakil kaum dalam kerapatan suku.
- i. Penanggung jawab keluar dalam upacara adat dalam kaum
- j. Penganggung jawab atas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah pusaka kaum.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalam masyarakat adat minangkabau terdapat hubungan yang dekat antara mamak kepala waris dengan kamanakannya. Bagi seorang anggota masyarakat Minangkabau, saudara laki-laki ibunya adalah mamaknya dan dia adalah kamanakan saudara laki-laki ibunya. Bagi seorang laki-laki, anak saudara perempuannya merupakan kamanakannya dan dia adalah mamak anak saudara perempuannya. Mamak adalah laki-laki yang bertanggung jawab menjadi pemimpin kamanakannya baik laki-laki maupun perempuan di pihak ibu dalam lingkungan sosial yang terkecil, kaum, kampung dan sampai lingkungan yang lebih besar seperti nagari. Seorang Mamak Kepala Waris sudah dapat dipastikan kalau ia juga seorang mamak.

Berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa tali kerabat mamak kamanakan merupakan tali kerabat yang ditumbuhkan bagi keperluan kesinambungan dan kestabilan kepemimpinan di lingkungan sosial, sejak dari rumah, kampung sampai ke nagari. Dengan demikian maka jelaslah bahwa peranan dan tanggung jawab laki-laki Minangkabau sebagai mamak sangat besar terhadap kamanakan-kamanakannya dan nagarinya. Serta adanya hubungan timbal balik antara mamak dan kamanakan, sehingga menimbulkan tertib bermamak-berkamanakan dalam masyarakat suku Minangkabau yang berdasarkan sistem Matrilinial.

5.2.4 Peran Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Konteks Hak Waris

Berdasarkan uraian mengenai komunikasi antarpribadi orang tua dengan anak dalam konteks hak waris pada Suku Minangkabau maka dapat dinyatakan bahwa komunikasi antarpribadi memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan pemahaman anak terhadap pesan-pesan komunikasi yang

disampaikan oleh orang tua. Pentingnya masalah pemahaman anak terhadap hukum adat yang menganut sistem matrilineal adalah agar anak keturunan suku Minangkabau memahami bahwa mereka menarik garis keturunan melalui garis perempuan, sehingga setiap orang akan masuk ke dalam batas hubungan kekerabatan dengan ibunya saja, sedangkan semua kaum kerabat ayahnya berada di luar batas itu.

Prinsip garis keturunan matrilineal adalah mereka hidup dalam satu ketertiban masyarakat yang di dalamnya kekerabatan dihitung menurut garis ibu semata-mata dan pusaka serta waris diturunkan menurut garis ibu pula. Ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan termasuk keluarga, dan perkauman ibunya dan bukan dari ayah melainkan ibu, mamak dan bibinya seorang anak menerima warisan harta benda. Pada masyarakat Minangkabau, apabila ia perempuan maka hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, selanjutnya cucu laki-laki dan cucu perempuan yang lahir dari anaknya yang perempuan saja

Tata susunan masyarakat suku Minangkabau yang menganut prinsip garis keturunan matrilineal menggariskan bahwa dalam sebuah keluarga, ayah bukanlah termasuk anggota dari keluarga tersebut melainkan anggota dari *paruiknya* (berasal dari *paruik* seorang ibu dari nenek yang sama) sendiri dan tetap tinggal di dalam *paruiknya*. Semua anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dari saudara perempuan dipimpin oleh mamak (saudara laki-laki tertua dari ibu, seperti juga si ayah merupakan mamak bagi kamanakankamanakannya di dalam *paruiknya*). Anak-anak dari saudara perempuan dididik, diasuh dan dipimpin oleh

mamaknya, sehingga apabila anak-anak besar, mereka juga akan membalas guna kepada mamak mereka. Oleh karena itu timbullah kewajiban-kewajiban timbal balik antara mamak dan kamanakan.

Berbagai pesan mengenai prinsip matrilineal itulah yang disampaikan orang tua melalui komunikasi antarpribadi, sehingga komunikasi antarpribadi menjadi sangat penting. Hal ini sesuai dengan pendapat A. Supratiknya (1995: 9), bahwa komunikasi antarpribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Perkembangan kita sejak masa bayi sampai masa dewasa mengikuti pola semakin meluasnya ketergantungan kita pada orang lain. Diawali dengan ketergantungan atau komunikasi yang intensif dengan ibu pada masa bayi. Lingkaran ketergantungan atau komunikasi itu menjadi semakin luas dengan bertambahnya usia kita. Bersamaan proses itu, perkembangan intelektual dan sosial kita sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi kita dengan orang lain.

Berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa komunikasi antarpribadi yang dilaksanakan oleh orang tua dan anak dalam konteks hak waris pada Suku Minangkabau di perantauan berperan penting dalam menumbuhkan pemahaman bahwa hak waris dalam Suku Minangkabau sesuai dengan prinsip matrilineal.